

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tingginya kasus *fraud* di berbagai sektor organisasi merupakan masalah yang tetap menjadi perhatian di tingkat internasional. Berdasarkan laporan dari *Association of Certified Fraud Examiners* ACFE, (2024), menyebutkan bahwa perusahaan secara global rata-rata kehilangan sekitar 5% dari total pendapatannya setiap tahun akibat *fraud*, dengan bentuk kecurangan yang dominan meliputi penyalahgunaan aset 89%, korupsi 48%, dan kecurangan laporan keuangan 5% ACFE, (2024). Di Indonesia, kasus-kasus seperti penyalahgunaan dana BUMN, penghindaran pajak, hingga korupsi di sektor pemerintah mencerminkan lemahnya sistem pengawasan internal yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pencegahan dan deteksi kecurangan. Ini menunjukkan bahwa perlu ada penilaian yang mendalam terhadap efektivitas pengendalian internal dan audit internal dalam hal mendeteksi dan mencegah tindakan penipuan (Rashid, 2022).

Fenomena *fraud* semakin banyak sebagai masalah yang mempengaruhi berbagai sektor di Indonesia, dari BUMN, lembaga resmi pemerintah hingga industri perbankan serta pasar modal; contohnya <https://www.bpk.go.id/news> pada 20 mei 2024 badan pemeriksaan keuangan (BPK) melakukan investigatif dengan hasil temuan terdapat pelanggaran yang mengindikasikan aktivitas kriminal yang dilakukan oleh individu-individu terkait dalam pengelolaan dana PT Indofarma Tbk serta anak perusahaannya, yang menyebabkan indikasi kerugian mencapai Rp. 371.834.530.652,00. Selain itu, hasil dari pemeriksaan investigatif di PT Indofarma, BPK juga telah menyerahkan laporan mengenai estimasi kerugian negara (LHP PKN) kepada kejaksaan tinggi DKI Jakarta. Temuan PKN tersebut menunjukkan adanya pelanggaran yang menunjukkan indikasi tindak pidana oleh pihak-pihak terkait yang telah menyebabkan kerugian negara pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. senilai Rp 120.146.889.195,00.. Laman web <https://www.kompasiana.com> tanggal 17 Januari 2025 kasus manipulasi laporan keuangan di PT Kereta Api Indonesia (KAI) dimana praktek pencatatan pendapatan dan aset yang tidak sesuai standar akuntansi menunjukkan lemahnya tata kelola dan pengendalian internal perusahaan BUMN. Dampaknya, laporan yang dipublikasikan menyimpang dari realitas ekonomi yang sebenarnya, yang merupakan salah satu contoh penipuan korporat yang umum di Indonesia.

Kegiatan penangkapan langsung yang melibatkan dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan telah ditangani oleh KPK dan dapat diakses di <https://www.kpk.go.id/id> Proses penangkapan tangan ini menyingkap adanya tindak pidana pemerasan dalam hal pengurusan sertifikat K3. Dengan tarif resmi untuk sertifikasi K3 sebesar Rp 275.000, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pekerja atau buruh harus membayar hingga Rp 6.000.000,-. Ini disebabkan oleh tindakan pemerasan yang dilakukan dengan cara memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 bagi mereka yang tidak mau membayar lebih. KPK juga mengamankan 14 individu serta barang bukti yang meliputi kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, dan uang tunai.

Pada tanggal 30 September 2025 <https://www.cnbcindonesia.com>, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa PT Bank *Maybank* Indonesia terbukti melakukan penggelapan dana milik nasabah sebanyak kurang lebih Rp 30 miliar. Kasus ini berawal dari kegiatan pemberian kredit dan jaminan tanpa seizin pemilik dana, disertai dengan dugaan adanya penggelapan serta praktik pencucian uang. Keputusan tersebut mendorong OJK untuk mewajibkan ganti rugi dan menekankan pentingnya peningkatan pengendalian internal dalam industri perbankan. Kasus-kasus ini menggambarkan bagaimana penipuan dapat terjadi tidak hanya akibat tindakan individu tetapi juga disebabkan oleh kelemahan dalam sistem internal serta norma-norma etika organisasi. Ada juga kasus *fraud* dalam dunia pasar modal <https://bimoprasetio.com>, Pada laporan keuangan tahun 2018, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sempat melaporkan perolehan laba bersih sebesar USD 239,4 juta atau sekitar Rp 3,48 triliun. Namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh sejumlah instansi pemerintah, ditemukan bahwa laporan tersebut tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa perusahaan justru mengalami kerugian sebesar USD 175 juta atau kurang lebih Rp 2,53 triliun. Atas ketidaksesuaian tersebut, direksi dan dewan komisaris yang turut menandatangani laporan keuangan dikenai sanksi berupa denda 100 juta.

Di dalam organisasi baik yang bersifat publik maupun swasta, tindakan kecurangan merupakan risiko yang signifikan bagi organisasi karena dampaknya dapat sangat merugikan. *Fraud* adalah perilaku yang tidak dapat diterima di mana individu bertindak demi kepentingan pribadi mereka. Menurut Archanti & Rohman (2024) menyatakan bahwa ada berbagai tipe kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti penipuan, penggelapan, dan korupsi. Untuk menghindari dan mencegah terjadinya kejahatan seperti penipuan, penggelapan, dan korupsi di dalam organisasi, penting adanya tim audit internal serta sistem pengendalian yang efektif. Fakta ini menunjukkan bahwa walaupun sebuah organisasi telah mengimplementasikan sistem pengawasan, risiko penipuan tetap sangat tinggi dan masih menjadi bahaya yang signifikan bagi kelangsungan operasional dan citra organisasi.

Menurut IFAC (*International Federation of Accountants*) pengendalian internal adalah mekanisme yang dimiliki oleh sebuah organisasi untuk mengelola risiko yang dilakukan. Sistem ini dapat dimengerti dan diawasi oleh semua tingkatan, mulai dari pimpinan, manajemen sampai karyawan, dengan tujuan untuk memperoleh manfaat serta menghindari kerugian demi mencapai sasaran organisasi Noya, (2023). Dalam sejumlah situasi, *fraud* berlangsung karena terdapat kelemahan dalam sistem pengawasan internal suatu organisasi, yang menciptakan peluang bagi terjadinya *fraud*. Menurut Noya, (2023) peluang (*opportunity*) merupakan sebuah tindakan yang diambil oleh individu yang muncul akibat dari kurangnya pengendalian internal, pengawasan manajemen yang tidak memadai, kurangnya sistem untuk mencegah atau mengidentifikasi kecurangan, ketidakmampuan dalam menilai kualitas kinerja, kegagalan dalam menindak pelaku kecurangan, lemahnya pengawasan terhadap akses informasi, serta ketidakmampuan dalam merespon tindakan kecurangan.. Maka dari itu pengendalian internal yang seharusnya menjadi benteng pertahanan untuk mencegah terjadi *fraud*, ternyata masih sering gagal untuk mencegah dan mendeteksi terjadinya *fraud*.

Auditor internal memegang peranan penting dalam suatu organisasi karena peran audit internal mempengaruhi pengendalian internal dan meningkatkan efisiensi organisasi. Menurut Hafizna & Kadiri, (2024) audit internal adalah proses yang dijalankan oleh pihak yang tidak terikat di dalam sebuah lembaga untuk menilai dan mengukur seberapa baik pengendalian

internal, manajemen risiko, dan pencapaian tata kelola organisasi. Audit internal berperan sebagai pengamat netral yang didirikan dalam sebuah organisasi dengan tujuan untuk menilai berbagai aktivitas operasional organisasi Alfariy, (2023). Peran tersebut diwujudkan melalui penyusunan dan penerapan prosedur audit yang sistematis, kemudian dituangkan dalam laporan audit internal yang memuat temuan serta rekomendasi perbaikan. Temuan Aryanti *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa pelaksanaan audit internal yang berjalan secara optimal mampu menekan praktik akuntansi yang menyimpang dan berpotensi menimbulkan *fraud*. Dengan demikian, efektivitas audit internal menjadi elemen krusial dalam mendukung terciptanya tata kelola organisasi yang sehat dan akuntabel. Fungsi audit internal perlu didukung oleh integritas manajemen yang kuat agar sebuah organisasi dapat dengan efektif mencegah dan mengidentifikasi *fraud*.

Banyaknya insiden *fraud* di berbagai bidang, termasuk perbankan, pendidikan, dan pemerintahan, mengindikasikan bahwa risiko kecurangan adalah suatu masalah global. Penelitian oleh Nisak & Rochayatun, (2023) menekankan permasalahan *fraud* di institusi pendidikan, di mana kelemahan dalam audit internal menyebabkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dan laporan keuangan. Situasi yang sama juga teridentifikasi dalam penelitian Roemkenya *et al.*, (2021), yang menyimpulkan bahwa pengendalian internal serta audit internal memiliki dampak yang signifikan dalam mencegah *fraud* di bidang keuangan, meskipun besaran pengaruhnya berbeda-beda di setiap organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan dari mekanisme pengawasan internal sangat tergantung pada mutu pelaksanaan dan budaya yang ada dalam organisasi.

Audit internal serta pengendalian internal pada dasarnya merupakan elemen krusial dalam pembentukan tata kelola yang baik. Keduanya berperan dalam memastikan penerapan kebijakan dan prosedur organisasi sesuai dengan nilai kejujuran dan keterbukaan. Penelitian oleh Oyedotun, *et al.*, (2025) menegaskan bahwa kolaborasi antara audit internal dan sistem kontrol internal dapat meningkatkan kemampuan mendeteksi kecurangan sejak dini serta memperkuat pencegahan penipuan dalam berbagai konteks organisasi. Namun, efektivitas ini hanya dapat dicapai jika kedua fungsi tersebut didukung oleh komitmen dari manajemen, independensi auditor, serta penerapan teknologi seperti analisis data untuk pemantauan risiko secara langsung.

Meskipun banyak studi menunjukkan peranan krusial audit internal dan pengendalian internal dalam mencegah *fraud*, masih terdapat perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya mengenai seberapa besar dampak keduanya dalam pencegahan serta deteksi *fraud*. Menurut Irianti & Nuswantara, (2025) melalui penelitian literatur sistematis mereka menemukan bahwa pada sejumlah organisasi, audit internal mempunyai kontribusi signifikan dalam mengurangi tingkat *fraud*, namun di beberapa organisasi lainnya, dampaknya dianggap tidak signifikan disebabkan oleh kurangnya dukungan struktural dan budaya etika yang kuat. Perbedaan hasil ini mengindikasikan perlunya penelitian yang sistematis yang menggabungkan temuan-temuan dari berbagai penelitian sebelumnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran kedua mekanisme tersebut.

Berbagai studi menegaskan adanya hubungan sinergis antara audit internal dan sistem pengendalian internal. Audit internal bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif kontrol yang diterapkan oleh manajemen, sementara sistem pengendalian internal memberikan dasar bagi auditor untuk menilai kepatuhan serta efektivitas operasional. Menurut Oyedotun, *et al.*,

(2025) menekankan bahwa kerjasama antara audit internal dan sistem kontrol internal menghasilkan mekanisme perlindungan yang berlapis (*three lines of defense model*) yang mampu mengurangi risiko penipuan secara signifikan. Keterkaitan yang sinergis ini merupakan faktor penting dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang jujur dan terbuka, terutama ketika didukung oleh sistem audit yang berfokus pada teknologi (*data analytics*) dan dedikasi etika dari pihak manajemen.

Penelitian sistematis yang dilakukan oleh Alfina & Utama (2025) menekankan bahwa audit internal yang terhubung dengan sistem manajemen risiko dapat meningkatkan kepatuhan organisasi terhadap kebijakan anti-*fraud*. Di sisi lain, pengendalian internal yang hanya bersifat administratif tanpa adanya pengawasan secara rutin justru berpotensi menimbulkan risiko baru terhadap terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu, efektivitas dari audit internal dan pengendalian internal harus dianalisis secara bersamaan, karena keduanya saling melengkapi untuk membangun sistem pertahanan yang kokoh terhadap kemungkinan kecurangan.

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa seberapa baik audit internal dan kontrol internal dalam mencegah penipuan tidak hanya tergantung pada kebijakan dan struktur, tetapi juga pada implementasi nilai-nilai kejujuran dan keterbukaan di semua tingkatan organisasi. Namun, sebagian besar penelitian bersifat kuantitatif dan lebih menekankan pada hubungan antar variabel, tidak menyelidiki secara mendalam mengenai interaksi sosial dan perilaku yang mendasari pelaksanaan audit internal. Rashid, (2022) menekankan bahwa penerapan pengendalian internal yang dilakukan dengan konsisten bersama budaya organisasi yang beretika dapat mengurangi risiko kecurangan hingga 40%. Namun hasil berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Muniroh *et al.*, (2021). Sejumlah temuan menunjukkan bahwa fungsi auditor internal belum dilaksanakan secara optimal, sehingga masih terdapat kecurangan yang luput dari proses pengawasan di dalam perusahaan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya keterlibatan pihak independen di luar organisasi, yakni auditor eksternal, guna memperkuat proses identifikasi dan pengungkapan *fraud* yang terjadi *fraud asset misappropriation* yang sering terjadi dalam perusahaan saat ini. Oleh karena itu, penguatan tata kelola perusahaan yang menitikberatkan pada kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab menjadi elemen penting dalam membentuk sistem pengawasan yang efektif.

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu masih menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) mengenai variabel-variabel yang digunakan, dimana pada penelitian-penelitian sebelumnya mendapatkan hasil yang tidak konsisten mengenai audit internal dan pengendalian internal dalam upaya mencegah dan mendeteksi *fraud*. Hasil ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Aryanti *et al.*, (2024) menyatakan bahwa audit internal berperan signifikan dalam pencegahan dan pendeteksian *fraud* melalui evaluasi pengendalian dan manajemen risiko. Namun, hasil berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Irianti & Nuswantara, (2025) menunjukkan bahwa peran tersebut belum optimal ketika auditor internal tidak independen, kurang kompeten, atau tidak memperoleh dukungan manajemen puncak. Pengendalian internal pada penelitian yang dilakukan oleh Ekasari *et al.*, (2024) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal yang kuat mampu menurunkan peluang terjadinya *fraud* secara signifikan. Namun, penelitian lain mengungkapkan bahwa pengendalian internal sering kali gagal karena hanya bersifat administratif, tidak diterapkan secara konsisten, serta tidak didukung oleh budaya etika organisasi (Nisak & Rochayatun, 2023).

Penelitian ini secara khusus memfokuskan pada *fraud* yang berkaitan dengan penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) dan *fraud* laporan keuangan (*financial statements*). Kedua jenis *fraud* ini dipilih karena merupakan bentuk kecurangan yang paling sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap keuangan organisasi. Melalui *Systematic Literature Review* (SLR) untuk menganalisis dan mensintesis berbagai hasil penelitian terdahulu mengenai peran audit internal dan pengendalian internal dalam mencegah dan mendeteksi *fraud*. Pendekatan ini diharapkan dapat menawarkan pemahaman yang menyeluruh mengenai pola interaksi, elemen-elemen yang mempengaruhi efektivitas, serta kekurangan dalam penelitian yang masih ada pada topik ini. Diharapkan hasil analisis ini tidak hanya memberikan sumbangan dalam ranah akademis untuk pengembangan ilmu akuntansi dan manajemen, tetapi juga berfungsi sebagai panduan praktis bagi organisasi dalam meningkatkan sistem audit internal dan pengendalian internal sebagai strategi utama untuk secara efektif mencegah dan mendeteksi *fraud*.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran audit internal dalam upaya mencegah dan mendeteksi *fraud*?
2. Bagaimana efektivitas pengendalian internal dalam upaya mencegah dan mendeteksi *fraud*?
3. Faktor apa saja yang menyebabkan kegagalan audit internal dan pengendalian internal dalam mendeteksi *fraud*?
4. Bagaimana hubungan antara audit internal dan pengendalian internal dalam menciptakan mekanisme anti-*fraud* yang efektif?
5. Apa kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait audit internal, pengendalian internal, dan *fraud* berdasarkan hasil SLR ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis peran audit internal dalam upaya mencegah dan mendeteksi *fraud*.
2. Untuk menguji dan menganalisis efektivitas pengendalian internal dalam upaya mencegah dan mendeteksi *fraud*.
3. Untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan audit internal dan pengendalian internal dalam mendeteksi *fraud*.
4. Untuk menguji dan menganalisis hubungan antara audit internal dan pengendalian internal dalam menciptakan mekanisme anti-*fraud* yang efektif.
5. Untuk menguji dan menganalisis peran audit internal dan pengendalian internal dalam upaya mencegah dan mendeteksi *fraud*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari studi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam bidang audit internal dan pengendalian internal. Melalui pendekatan (SLR), Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat landasan teoritis mengenai cara integrasi antara audit internal dan pengendalian internal dapat membangun sistem yang efektif

dalam pencegahan dan deteksi penipuan, serta memperluas referensi bagi peneliti berikutnya untuk melakukan studi empiris.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari studi ini diharapkan mampu memberikan arahan bagi lembaga, baik di sektor publik maupun swasta, dalam memperkuat sistem pengawasan internal mereka. Dengan mengetahui elemen-elemen yang mempengaruhi efektivitas audit internal dan pengendalian internal, lembaga dapat meningkatkan sistem manajemen, memperbaiki mekanisme identifikasi penipuan, serta mengurangi risiko penyimpangan finansial dan operasional.

3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan dan perbandingan khususnya di bidang audit. Serta sebagai bahan pengetahuan untuk menambah referensi dan literatur untuk peneliti selanjutnya di bidang kajian yang sama.

